

Menajamkan Intervensi Program Literasi Keuangan yang Lebih Tepat Sasaran



Penulis:

Nony Nurbasith | Ida Austriana

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ditujukan kepada: *Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)*

Ringkasan Eksekutif

Indonesia berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi belum berhasil memastikan masyarakat mampu menggunakannya secara cerdas. Survei SNLIK 2025 menunjukkan masih terdapat 26 persen masyarakat yang telah **menggunakan layanan keuangan formal tanpa disertai kecakapan finansial yang memadai**. Analisis dalam *policy brief* ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan tersebut dipengaruhi oleh tiga **akar permasalahan**, yaitu **intensitas edukasi keuangan** yang belum sebanding dengan kompleksitas sektor keuangan, pelaksanaan edukasi yang **belum menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan**, serta **intervensi program yang belum disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan** setiap daerah. Akibatnya, sebagian masyarakat berisiko mengalami **kerugian finansial** akibat penipuan, aktivitas keuangan ilegal, praktik *mis-selling*, maupun pengambilan keputusan keuangan yang tidak bijak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, *policy brief* ini mengkaji tiga alternatif kebijakan, yaitu (1) **meningkatkan intensitas edukasi** keuangan oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), (2) mengintegrasikan edukasi keuangan ke dalam **program perlindungan sosial** melalui pendamping sosial, dan (3) membangun **indeks komposit literasi keuangan daerah** sebagai dasar intervensi program. Berdasarkan hasil analisis, alternatif ketiga direkomendasikan karena mendukung intervensi literasi keuangan yang lebih tepat sasaran dengan menyediakan **landasan yang objektif** bagi pemerintah untuk memetakan tingkat literasi keuangan hingga level kabupaten/kota dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Implementasi kebijakan tersebut membutuhkan eksekusi dan inisiasi oleh Sekretariat DNKI (cq. Kemenko Perekonomian) bersama OJK, Bank Indonesia, BPS, Bappenas, Kemendagri, pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan PUSK.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi sektor keuangan secara fundamental. Berbagai layanan keuangan digital, seperti mobile banking, dompet digital, investasi berbasis teknologi, pinjaman daring (pindar), hingga aset kripto, kini dapat diakses masyarakat dengan mudah dan secara *real time*. Di balik kemudahan tersebut, sektor keuangan juga menghadapi tingkat **kompleksitas yang semakin tinggi**, menghadirkan manfaat sekaligus risiko yang semakin besar. Namun, perkembangan literasi keuangan belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju inovasi dan kompleksitas sektor keuangan.

Perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia diikuti dengan semakin beragamnya modus kejahatan keuangan pada masyarakat. Pada 2024, sebanyak 27 pelamar kerja menjadi korban penipuan persyaratan identitas diri dan foto *selfie* dengan KTP untuk digunakan dalam pinjaman online (cnnindonesia.com, 2024). Kemudian, OJK mendapati adanya modus penawaran jaminan pembebasan hutang yang mengatasnamakan lembaga negara (kabarnusa.com, 2026). Terakhir, data 900 petani disalahgunakan untuk penyaluran kredit fiktif dengan imbalan Rp250 ribu per orang (tvtrineews.com, 2026).

Sepanjang semester I tahun 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menerima 22.845 pengaduan, sementara 603.577 laporan diterima oleh Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak November 2024 hingga Juni 2026. Lebih lanjut, sektor jasa keuangan masih menjadi penyumbang pengaduan konsumen tertinggi kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI.

Gambar 1. Ilustrasi Modus Kejahatan Keuangan

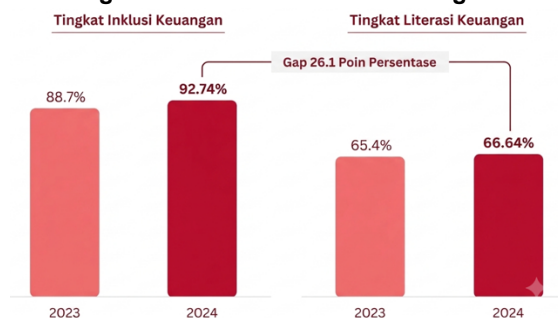


Literasi keuangan menjadi kebutuhan mendasar untuk memperkuat **pelindungan konsumen**, meningkatkan **ketahanan keuangan** masyarakat, dan memastikan perluasan akses keuangan menghasilkan manfaat yang optimal. Meskipun telah ditetapkan sebagai salah satu indikator pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, efektivitas program literasi keuangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, *policy brief* ini menganalisis akar penyebab rendahnya literasi keuangan dan merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh BPS dan OJK menunjukkan **masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan formal telah mencapai 92,74%**. Namun, keberhasilan tingkat inklusi keuangan **belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat literasi keuangan yang baru mencapai 66,64%**, sehingga masih terdapat kesenjangan sebesar 26,1 poin persentase antara tingkat inklusi dan literasi keuangan.

Grafik 1. Tingkat Inklusi dan Literasi Keuangan Indonesia



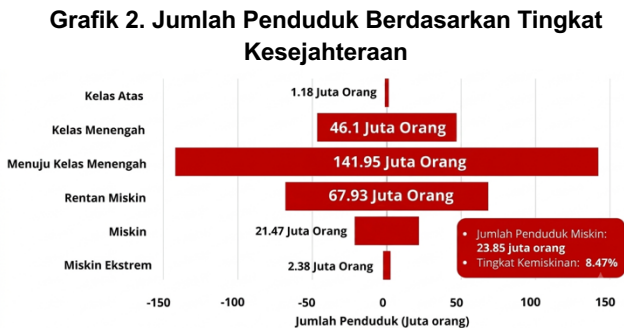
Sumber: BPS & OJK, 2025

Kesenjangan tersebut meningkatkan **kerentanan masyarakat terhadap berbagai praktik yang merugikan**, mulai dari penipuan digital hingga aktivitas keuangan ilegal karena sebagian masyarakat telah menggunakan layanan keuangan tanpa memiliki pemahaman yang memadai.

Rendahnya literasi keuangan bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara pendekatan literasi keuangan dengan tantangan sektor keuangan yang semakin kompleks. Dengan menggunakan pendekatan *Problem Tree Analysis*, dapat dipetakan tiga akar masalah sebagai berikut.

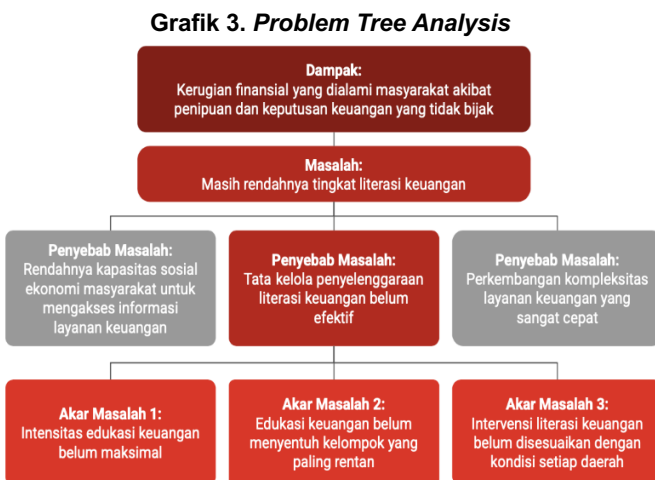
1. **Intensitas edukasi keuangan belum maksimal.** OJK melaporkan telah menyelenggarakan 6.548 kegiatan edukasi keuangan sepanjang 2025 yang menjangkau hampir 10 juta peserta. Namun, cakupan tersebut **masih relatif terbatas** dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif Indonesia yang mencapai 197 juta jiwa, sementara produk, layanan, dan risiko sektor jasa keuangan terus berkembang semakin canggih. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pengaturan pelaksanaan edukasi keuangan. POJK Nomor 3 Tahun 2023 mewajibkan PUSK melaksanakan **edukasi paling sedikit hanya dua kali dalam satu tahun**. Selain itu, tidak dilakukan pengaturan pembagian wilayah dan kelompok sasaran antar-PUSK sehingga pelaksanaan edukasi keuangan **tidak merata**, membuat **tumpang tindih** di sebagian wilayah dan **belum menjangkau** wilayah serta kelompok masyarakat lainnya secara proporsional.
2. **Kegiatan edukasi keuangan belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling rentan.** SNLIK 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masih rendah pada masyarakat yang tidak tamat SD (43,77%), masyarakat perdesaan (59,87%), serta petani/peternak/pekebun/nelayan (59,32%) yang mayoritas merupakan **masyarakat berpendapatan rendah (MBR)**. Jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa, sementara itu jumlah penduduk kategori rentan miskin mencapai 67,93 juta jiwa. Saat ini MBR belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan edukasi keuangan, sehingga kelompok yang memiliki kebutuhan terbesar justru belum memperoleh intervensi secara proporsional. Akibatnya, **kelompok rentan masih memiliki ketahanan keuangan yang rendah**. Global Findex (2025) menunjukkan 8 dari 10 orang kesulitan

menyediakan dana darurat dan 53% hanya mampu bertahan kurang dari dua bulan apabila kehilangan sumber pendapatan. Di sisi lain, studi UOB–BCG (2025) menunjukkan 90% masyarakat merasa percaya diri dalam mengelola keuangan, meskipun kemampuan literasinya belum memadai.



Sumber: Kantor Staf Presiden RI, 2026

- Intervensi literasi keuangan belum disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.** Selama ini, SNLIK yang diselenggarakan oleh BPS dan OJK hanya menghasilkan estimasi tingkat literasi keuangan pada level nasional karena **pengukuran pada level kabupaten/kota membutuhkan biaya yang sangat besar** dan mustahil dilakukan dengan survei. Keterbatasan tersebut menyebabkan **pemerintah belum memiliki dasar yang memadai** untuk mengidentifikasi daerah yang paling membutuhkan intervensi maupun karakteristik permasalahan di setiap wilayah. Sehingga penetapan prioritas, pengalokasian sumber daya, dan evaluasi program literasi keuangan belum dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.



Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjawab ketiga akar permasalahan tersebut, terdapat tiga alternatif kebijakan yang telah

dirumuskan dengan pendekatan *Time Series Analysis* sebagai berikut.

Alternatif 1. Menambah Intensitas Edukasi Keuangan oleh PUSK

Alternatif ini bertujuan **meningkatkan jangkauan dan pemerataan edukasi keuangan melalui optimalisasi peran PUSK**. Kewajiban jumlah pelaksanaan edukasi perlu ditingkatkan dan disertai pengaturan pembagian wilayah serta kelompok sasaran antar-PUSK agar pelaksanaan edukasi lebih merata, saling melengkapi, dan menghindari duplikasi. Pelaksanaannya dapat dikoordinasikan melalui DNKI dengan mengoptimalkan **Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)** sebagai wadah kolaborasi nasional. Selanjutnya, otoritas keuangan (OJK dan BI) berwenang untuk menerbitkan pengaturan kepada PUSK.

Alternatif ini meningkatkan pemerataan edukasi sekaligus mengurangi beban pemerintah melalui keterlibatan PUSK yang juga telah dimandatkan dalam UU No 3 Tahun 2023 tentang P2SK. Tantangan implementasinya adalah potensi resistensi PUSK dan diperlukan mekanisme pengawasan agar edukasi tidak dimanfaatkan menjadi sarana pemasaran produk.



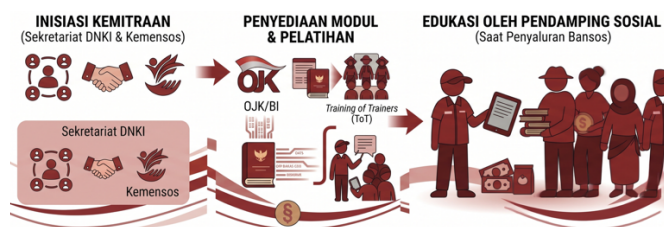
Alternatif 2. Mengintegrasikan edukasi keuangan ke dalam program perlindungan sosial melalui pendamping/tenaga lapangan

Alternatif ini mengintegrasikan edukasi keuangan ke dalam berbagai program perlindungan sosial melalui **pendamping/tenaga lapangan pemerintah** untuk menjangkau masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang merupakan kelompok dengan tingkat literasi keuangan paling rendah. Sebagai contoh, pada saat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga agar bantuan yang diterima dimanfaatkan secara lebih produktif dan mampu memenuhi kebutuhan prioritas. Implementasinya, Sekretariat DNKI (Cq. Kemenko

Perekonomian) dapat menginisiasi kemitraan dengan Kemensos dan K/L lainnya yang memiliki program serupa, sementara itu otoritas keuangan dapat mendukung dari sisi penyediaan materi/modul edukasi, ToT kepada pendamping sosial, serta mengoordinir PUSK agar dapat terlibat.

Alternatif ini memanfaatkan jaringan pendamping sosial dan mekanisme program yang telah dimiliki pemerintah sehingga relatif **efisien dan langsung menjangkau kelompok paling rentan**. Namun cakupan penerima terbatas pada peserta program perlindungan sosial dan berpotensi menambah beban pendamping/tenaga lapangan.

Gambar 3. Ilustrasi Alternatif 2



Alternatif 3. Membangun indeks komposit literasi keuangan daerah sebagai basis intervensi program

Indeks komposit literasi keuangan daerah merupakan **mekanisme pengukuran alternatif yang lebih efisien** melalui pendekatan multidimensi dengan memanfaatkan berbagai data yang sudah tersedia, seperti Susenas, Sakernas, dan sumber data lainnya serta memastikan indikator yang digunakan merepresentasikan dimensi pengetahuan, perilaku, dan sikap sesuai standar OECD/INFE.

Indeks komposit akan menghasilkan skor literasi keuangan untuk setiap kabupaten/kota **sehingga pemerintah dapat menetapkan prioritas** wilayah, merancang **intervensi sesuai karakteristik dan kebutuhan** daerah, serta mengevaluasi efektivitas program secara lebih terukur. Selanjutnya, indeks komposit dapat **diintegrasikan ke dalam RPJMD dan/atau RKPD** sehingga peningkatan literasi keuangan menjadi bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah melalui dukungan TPAKD.

Alternatif ini mengadopsi *best practice* Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang telah digunakan kabupaten/kota sebagai salah satu indikator dalam RPJMD. Meskipun penyusunannya lebih kompleks dibandingkan IKAD karena memerlukan integrasi berbagai sumber data dan parameter yang ketat sesuai standar OECD/INFE, membangun indeks komposit literasi keuangan daerah merupakan opsi yang strategis agar intervensi program literasi keuangan lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis bukti.

Sebagai langkah implementasi, Sekretariat DNKI (Cq. Kemenko Perekonomian) bersama OJK, BI, BPS, dan Bappenas perlu **menyusun metodologi** indeks komposit dengan melibatkan akademisi dan lembaga internasional sebagai validator. Selanjutnya, indeks komposit **diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan** pembangunan/kerja daerah (RPJMD dan/atau RKPD). Diperlukan peran Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan pedoman. Di tahap akhir, indeks komposit dimanfaatkan sebagai **dasar penentuan prioritas intervensi literasi keuangan** oleh pemerintah daerah melalui TPAKD. Hasil pengukuran digunakan untuk mengidentifikasi dimensi literasi yang perlu diperkuat sehingga TPAKD dapat menyusun program edukasi yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah dan kelompok masyarakat serta mengevaluasi efektivitas intervensinya secara berkala.

Gambar 4. Ilustrasi Alternatif 3



Rekomendasi Kebijakan Unggulan

Berdasarkan *Multi-Criteria Decision Analysis* dengan pendekatan Teori Eugene Bardach, direkomendasikan memilih alternatif 3 yaitu **membangun indeks komposit literasi keuangan daerah sebagai basis intervensi program** karena memperoleh nilai tertinggi dibandingkan alternatif kebijakan lainnya. Alternatif ini dinilai paling efektif dalam mendukung intervensi literasi keuangan yang lebih tepat sasaran melalui penyediaan informasi kondisi literasi keuangan pada tingkat daerah, sekaligus relatif efisien karena memanfaatkan data dan statistik yang telah tersedia. Namun, rekomendasi ini bersyarat pada tersedianya dukungan metodologi dan kualitas data yang memadai. Risiko utama adalah perbedaan kualitas dan ketersediaan data antardaerah yang dapat memengaruhi validitas hasil pengukuran, sehingga perlu dimitigasi melalui standardisasi metodologi, penguatan tata kelola data, serta mekanisme validasi dan pembaruan data secara berkala. Keputusan ini lebih defensibel karena mampu memperkuat kebijakan berbasis bukti, meningkatkan keadilan distribusi intervensi, layak diimplementasikan, dan mendukung akuntabilitas pelaksanaan program literasi keuangan.

Kesimpulan

Tingginya tingkat inklusi keuangan tidak secara otomatis mencerminkan masyarakat yang cerdas dalam mengelola keuangan. Di tengah semakin kompleksnya sektor keuangan, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar memperluas akses, melainkan memastikan setiap **masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan layanan keuangan secara bijak**. Oleh karena itu, pembangunan mekanisme pengukuran melalui indeks komposit literasi keuangan daerah sebagai basis intervensi program akan menjadi katalis percepatan literasi keuangan di Indonesia. Dengan tersedianya pemetaan literasi keuangan hingga tingkat kabupaten/kota, intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, kesenjangan literasi antardaerah dapat dipersempit, serta akuntabilitas dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dapat diperkuat. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pencapaian **target literasi keuangan dalam RPJMN 2025–2029** sekaligus mewujudkan arahan Presiden selaku Ketua DNKI agar perluasan akses keuangan benar-benar bermuara pada peningkatan **kesejahteraan keuangan** (*financial well-being*) dan kualitas hidup masyarakat.

Referensi

Jurnal dan Policy Brief

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). *Policy Brief Indeks Akses Keuangan Daerah*.
- Triwibowo, S., & Nurbasith, N. (2023). Measuring financial inclusion in Indonesia: Asserting the role of digital financial services. *Economics and Finance Readings* (APEF 2022). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-1979-6_8

Laporan dan Dokumen

- Boston Consulting Group (BCG). (2025). *Financial Health in SEA: Indonesia Focus*.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI). (2026, Maret). *Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Mendukung Inklusi Keuangan Nasional*.
- FICO. (2024, Oktober). Survey: 1 in 4 Indonesian consumers report losing money to scams. <https://investors.fico.com/news-releases/news-release-details/fico-survey-1-4-indonesian-consumers-report-losing-money-scams>
- Fintech News Indonesia. (2025, Maret). *Buy Now, Cry Later: Indonesia BNPL debt rose to USD 1.8 billion*. <https://fintechnews.id/107698/lending/indonesia-buy-now-pay-later-debt/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026). *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2025*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2026). *OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy, Inclusion and Well-Being 2026*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/92f2d439-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy*. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-infe-2023-international-survey-of-adult-financial-literacy_56003a32-en.html

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026–2030*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*.
- Satgas PASTI. (2026, Juli). *Laporan Penanganan Aktivitas Keuangan Illegal & Scam*.
- United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA). (2025, Desember). *HM Queen Máxima Country Visit to Indonesia: Country Outcome Document*.
- UOB & Boston Consulting Group (BCG). (2025). *ASEAN Consumer Sentiment Study 2025*. <https://web-assets.bcg.com/e9/a1/3489055e4cd4bf34952b8109a70b/uob-asean-consumer-sentiment-study-2025.pdf>
- World Bank. (2025). *Global Findex 2025*. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19*.
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 260*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4*.

Siaran Pers dan Berita

- CNN Indonesia. (2024, 10 Juli). *Disuruh selfie pegang KTP, 27 pelamar kerja kena tagihan pinjol Rp1 miliar*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240710094729-12-1119516/disuruh-selfie-pegang-ktp-27-pelamar-kerja-kena-tagihan-pinjol-rp1-m>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Siaran Pers: Indonesia Anti-Scam Centre berhasil kembalikan Rp161 miliar dana masyarakat korban scam*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/IASC-Berhasil-Kembalikan-Rp161-Miliar-Dana-Masyarakat-Korban-Scam.aspx>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Siaran Pers: Presiden Prabowo dan Ratu Máxima bahas transformasi inklusi dan kesehatan keuangan di Indonesia*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-dan-ratu-maxima-bahas-transformasi-inklusi-dan-kesehatan-keuangan-di-indonesia/>

Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Pos Ibukota Lt 5
Jl Lapangan Banteng Utara No 1 Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10710

www.snki.go.id

email: sekretariat.dnki@ekon.go.id